


Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Wahyu Nugroho 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan wn70952@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oct, 2024

Revised Oct, 2024

Accepted Oct, 2024

Kata Kunci:

Delik Adat, Hukum Adat,
Sistem Hukum Pidana Nasional

Keywords:

Customary Delict, Customary
Law, National Criminal Law
System

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggali lebih dalam tentang bagaimana delik adat diterapkan dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam konteks ini, peran hukum pidana adat sering kali dikesampingkan dalam tata hukum pidana nasional yang cenderung berkiblat pada hukum pidana Barat. Untuk menggali masalah ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Data sekunder tentang masalah penerapan hukum pidana adat di Indonesia dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dan prinsip sistem pidana adat berbeda dari sistem pidana Barat. Sementara hukum pidana Barat menuntut pemberlakuan norma hukum secara tertulis berdasarkan prinsip individualisme dan liberalisme, hukum pidana adat menuntut pemberlakuan norma hukum secara tidak tertulis berdasarkan prinsip kosmis dan komunalisme. Diferensiasi ini menyebabkan delik konvensional sering dikesampingkan. Namun, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengubah hukum pidana, mengizinkan delik adat selagi tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan nasional dan internasional.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and dig deeper into how customary offenses are applied in the national criminal law system. In this context, the role of customary criminal law is often sidelined in the national criminal law system which tends to be oriented towards Western criminal law. To explore this issue, this research uses a normative legal research approach. Secondary data on the implementation of customary criminal law in Indonesia was collected through literature study method. The results show that the structure and principles of customary criminal system are different from the Western criminal system. While Western criminal law demands the enforcement of written legal norms based on the principles of individualism and liberalism, customary criminal law demands the enforcement of unwritten legal norms based on the principles of cosmic and communalism. This differentiation causes conventional offenses to be often set aside. However, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code amended the criminal law, allowing customary offenses as long as they do not conflict with national and international humanitarian principles.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Wahyu Nugroho, C.EML., CPS.

Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: wn70952@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan dan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sebagai negara komunal, *grondwet* Indonesia memungkinkan masyarakat hukum adat untuk menerapkan sistem hukum adat mereka selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional (Saleh, 2013).

Kendati eksistensi hukum adat diakui dalam UUD NRI 1945, dalam kenyataannya hukum adat kerap dikesampingkan dalam penyelenggaraan hukum nasional dan hanya menjadi sarana alternatif dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum adat yang berbeda dengan sistem hukum negara. Sistem hukum adat menghendaki bentuk hukum yang tidak tertulis, berbeda dengan sistem hukum negara yang cenderung menghendaki bentuk hukum tertulis (Sinaga & Sabila, 2019). Ditambah, keberadaan masyarakat hukum adat yang plural di Indonesia membuat batasan-batasan penerapan hukum adat menjadi tidak baku (Lukito, 1998). Kondisi ini dapat mengarah pada inkonsistensi penegakan hukum dan potensi meluasnya *eigenrichting* jika pelaksanaan hukum adat tidak diberikan kedudukan secara tegas dalam hukum positif.

Pada dasarnya, keberadaan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia juga menghadapi permasalahan serupa. Delik adat seakan diposisikan secara *vis a vis* dengan hukum pidana positif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai episentrum aturan hukum pidana yang berlaku selama ini mengarah pada orientasi pemahaman *individualism*, *liberalism*, dan *individual rights* (David & Brierley, 1978). Padahal, pemahaman tersebut kontras dengan orientasi dari hukum pidana adat yang cenderung menganut nilai komunalisme. Maka dapat dikatakan, KUHP yang notabene sebagai episentrum tata hukum pidana Indonesia mengarah pada ketidaksesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat adat.

Secara praksis, jika delik adat tidak diberi kedudukan secara tegas dalam aturan hukum pidana, maka dapat berimplikasi pada ketidakpastian penegakan hukum. Dalam konteks ini, ketika terdapat suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan menurut masyarakat hukum adat, tetapi tidak diatur dalam hukum pidana positif, maka perbuatan tersebut dapat lepas dari jerat hukum (Bahiej, 2009). Artinya, kondisi yang demikian dapat mencederai rasa keadilan masyarakat hukum adat. Atas dasar itu, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) kemudian mengakomodir pemberlakuan hukum pidana adat dalam bingkai sistem hukum pidana Indonesia.

Hadirnya hukum pidana adat dalam KUHP Nasional tentu akan membawa konsekuensi tersendiri dalam struktur hukum pidana Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun nantinya pada penegakan hukum. Untuk menopang penerapan hukum pidana adat itu sendiri,

KUHP Nasional secara konseptual menengahkan antara asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Penengahkan itu diupayakan melalui KUHP Nasional untuk menghilangkan corak individualisme dan liberalisme yang absolut dalam KUHP warisan Belanda, sehingga dapat menjawab permasalahan masyarakat Indonesia secara lebih holistik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan menggali lebih dalam terkait dengan pemberlakuan delik adat di Indonesia serta eksistensinya dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan untuk memecahkan dan menjawab masalah hukum dengan menyelidiki produk hukum, kaidah, asas, dan doktrin yang relevan (Efendi & Rijadi, 2022). Akibatnya, penelitian ini akan berkonsentrasi pada analisis yang didasarkan pada peraturan hukum Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah undang-undang, dan bahan hukum sekunder adalah pendapat dan karya ahli hukum. Penelitian ini akan berfokus pada pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum. Penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan deskriptif. Akibatnya, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara umum, delik dalam hukum pidana adat berbeda dari delik dalam hukum pidana positif. Pemberlakuan hukum pidana adat lebih menekankan keseimbangan sosial. Perbuatan dapat dianggap sebagai delik jika mengganggu keseimbangan sosial dan harmonisasi masyarakat adat. Konsep ini berbeda dengan hukum pidana positif, yang mengharuskan undang-undang mengatur delik terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam hal penerapan delik, ada perbedaan yang jelas antara hukum pidana positif dan hukum pidana adat.

Delik adat menurut Ter Haar (1950) merupakan setiap gangguan baik bersifat materiil dan imateriil terhadap individu atau kelompok yang berdampak pada keseimbangan masyarakat sehingga menimbulkan suatu reaksi adat. Sejalan dengan pendapat tersebut, van Vollenhoven (dalam Hadikusuma, 1984) mengartikan delik adat secara praktis bahwa perbuatan yang melanggar hukum, walaupun kecil saja, dapat dianggap melanggar rasa keadilan masyarakat adat. Sementara itu, Soepomo (dalam Aprilianti & Kasmawati, 2020) menyebut jika terjadi perbuatan yang kontra dengan hukum adat, maka kepala adat dapat memberikan sanksi guna mengembalikan keseimbangan masyarakat adat yang telah terganggu. Dengan demikian, titik tekan pemberlakuan delik adat cenderung mengarah pada upaya penyeimbangan kepentingan masyarakat adat.

Perlu diketahui, adanya hukum adat ditujukan untuk menjadi penyeimbang atas seluruh unsur yang terikat dengan masyarakat adat. Konsep harmoni atau keseimbangan dalam struktur masyarakat adat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, melainkan juga hubungan antara manusia dengan alam (Lukito, 2012). Dalam konsep tersebut, delik adat terjadi ketika terdapat gangguan atas keseimbangan masyarakat adat. Maka dari itu, Hilman Hadikusuma

(2003) memetakan jenis delik adat sebagai berikut: *pertama*, delik yang paling berat melibatkan gangguan keseimbangan antara dunia fisik dan dunia gaib, serta pelanggaran yang merusak struktur masyarakat adat; *kedua*, delik yang menyasar individu dan/atau kepala adat sebagai representasi masyarakat adat; *ketiga*, delik yang berkaitan dengan perbuatan sihir; *keempat*, delik yang mengganggu kehidupan spiritual dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam suasana spiritual masyarakat adat; *kelima*, delik yang menggerus tatanan dasar masyarakat adat, seperti inses; *keenam*, delik yang melawan kepentingan umum masyarakat adat dan bertentangan dengan kehendak hukum yang berlaku dalam komunitas keluarga tertentu; *ketujuh*, delik yang menyangkut pencemaran nama baik keluarga dan pelanggaran hak seorang suami; *kedelapan* sekaligus terakhir, delik yang melibatkan tindakan kekerasan fisik terhadap tubuh atau anggota badan seseorang, seperti melukai.

Aprilianti dan Kasmawati (2020) kemudian mengerucutkan jenis delik tersebut menjadi dua bagian. *Pertama*, delik yang merusak tatanan masyarakat. Delik ini meliputi kejahatan perkawinan sumbang dan kejahatan melarikan anak perempuan walau hendak dikawini. *Kedua*, delik terhadap jiwa, harta, dan masyarakat. Paling tidak, jenis delik ini meliputi kejahatan terhadap kepala adat, perusakan properti, hingga pengkhianatan terhadap masyarakat adat. Tipologi perbuatan ini dinilai oleh masyarakat adat sebagai perbuatan yang kontra dengan norma-norma adat dan dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat adat.

Sementara itu, menurut I Made Widnyana (1993), delik adat memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan sistem delik lainnya. *Pertama*, delik adat memiliki sifat kosmis yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan totaliter. Konsekuensinya, delik adat tidak membedakan jenis pelanggaran berdasarkan unsur pidana atau perdata. *Kedua*, delik adat memiliki ketentuan yang terbuka terhadap berbagai bentuk perubahan dalam masyarakat adat. Sifat ini merupakan akibat dari ketiadaan parameter yang menjadi tolak ukur untuk memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi. *Ketiga*, delik adat bersifat membeda-bedakan suatu perkara adat. Maksudnya, suatu pelanggaran tidak hanya dilihat dari aspek pelaku dan akibat perbuatannya saja, melainkan juga diperhatikan apa yang menjadi latar belakang dan siapa orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara adat dilakukan secara berbeda-beda.

Keempat, delik adat menganut sistem peradilan dengan mekanisme permintaan. Sebagian besar penyelesaian perkara adat dilakukan berdasarkan aduan, permohonan, atau tuntutan dari pihak yang dianggap dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. *Kelima*, delik adat menghendaki adanya tindakan reaksi atau koreksi yang tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga melibatkan keluarga atau bahkan masyarakat asal pelaku untuk memulihkan kembali harmonisasi sosial yang telah terganggu. Pengikutsertaan masyarakat dalam upaya pengembalian keseimbangan harmonisasi sosial ini merupakan potret dari nilai komunalisme yang terkandung dalam delik adat.

Berdasarkan pemetaan tipologi dan sifat delik adat menurut Hadikusuma (2003), Aprilianti dan Kasmawati (2020), dan Widnyana (1993), dapat ditarik benang merah bahwa delik adat merupakan perbuatan melanggar hukum yang berdimensi luas. Namun, tidak ada pemisahan secara tegas dalam ruang lingkup pemberlakuannya. Delik adat dapat berdimensi pidana jika suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana. Demikian juga, delik adat dapat berdimensi perdata jika berkaitan langsung dengan hubungan antar individu, seperti perkawinan, kewarisan, dan kepemilikan harta benda (Mujib, 2013).

Sebagaimana diketahui, delik adat tidak memisahkan jenis pelanggaran hukum secara tegas berdasarkan lapangan hukum pidana atau hukum perdata. Konsep ini memberikan konsekuensi langsung terhadap reaksi adat. Ter Haar (1950) menyebut jika terdapat gangguan keseimbangan dalam masyarakat adat, maka muncul reaksi adat sebagai sistem koreksi yang dilakukan oleh petugas hukum adat terhadap gangguan tersebut. Pernyataan Ter Haar (1950) ini disandarkan pada kenyataan sosiologis masyarakat adat yang cenderung responsif terhadap delik adat, sehingga menempatkan posisi antara delik adat dan reaksi adat dalam bentuk hubungan kausalitas. Dengan tidak adanya dikotomi pelanggaran hukum berdasarkan hukum pidana atau hukum perdata, mekanisme reaksi adat cenderung menyamaratakan pelanggaran hukum berdasarkan sistem koreksi yang ada dalam hukum adat dengan hanya terdapat ketua adat saja sebagai petugas yang berwenang (Wionjodipoero, 1968). Maka nampak reaksi adat sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan adat terpengaruh karakter kosmis sebagaimana yang dimaksud Widnyana (1993).

Sistem delik adat muncul, berkembang, dan hilang seiring dengan rasa keadilan masyarakat adat. Bagi Surojo Wionjodipuro (dalam Mujib, 2013), delik adat itu sendiri tidak jauh berbeda dengan konsep hukum tidak tertulis yang berkuat pada dinamisasi masyarakat dan preseden-preseden terdahulu. Konsekuensinya, suatu perbuatan yang semula bukan merupakan delik dalam perkembangan berikutnya dapat berubah menjadi delik, dan begitu pula sebaliknya (Aprilianti & Kasmawati, 2020). Perkembangan tersebut terpusat pada rasa keadilan masyarakat adat, sehingga tidak melalui proses legislasi dalam menetapkan suatu delik. Menurut Soepomo (dalam Hadikusuma, 1984), sifat ini bersandar pada konsekuensi bahwa delik dalam hukum pidana adat tidak menganut *prae-existente regel* sebagaimana yang dianut hukum pidana Barat. Dalam konstruksi delik adat, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan apabila melanggar tata aturan masyarakat adat yang kemudian ditetapkan oleh kepala adat. Jadi, perkembangan delik adat berjalan tanpa adanya sistem peraturan yang bersifat tertulis.

Kendati demikian, delik adat dapat bersifat tetap terhadap suatu pelanggaran. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu perbuatan telah diputuskan oleh petugas hukum, kemudian secara berturut-turut terjadi perbuatan serupa setelahnya. Dalam hal ini, karena terdapat kesamaan perbuatan dengan putusan pertama, maka petugas hukum mengambil putusan-putusan yang serupa dengan putusan pertama (Aprilianti & Kasmawati, 2020). Jika diamati, sistem delik adat menilai dan mempertimbangkan suatu perbuatan berdasarkan tata susunan masyarakat yang berlaku pada saat perbuatan tersebut terjadi. Artinya, sistem delik adat berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan paradigma hukum masyarakat adat. Pemberlakuan delik adat secara tetap hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang telah memiliki preseden sebelumnya, bukan dengan melalui proses legislasi dan pengaturan dalam hukum tertulis.

Selain itu, delik adat memiliki pola penerapan yang komunalistik. Sebagaimana pendapat Widnyana (1993) sebelumnya, sanksi pidana sebagai bagian dari reaksi adat tidak hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan secara individual saja, melainkan juga dikenakan kepada masyarakat atau persekutuan asal dari pelaku kejahatan. Beberapa daerah di Indonesia seperti di Tanah Gayo, Minangkabau, sebagian daerah Batak, pulau Nias, Sumatera Selatan, sebagian daerah Kalimantan (Dayak), Gorontalo, Lombok, dan Bali menerapkan pola sanksi pidana yang komunalistik dalam kejahatan pencurian atau pembunuhan. Apabila terjadi pencurian atau pembunuhan, maka pelaku harus menanggung hukuman dan masyarakat asal pelaku harus membayar ganti rugi atas perbuatan pelaku kepada pihak korban dan persekutuannya (Mujib, 2013). Konsep ini kemudian

dikenal sebagai keadilan masyarakat, yang dalam hukum adat dipahami bahwa seorang individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya, sehingga masyarakat berkewajiban untuk turut menanggung dampak dari perbuatan seseorang yang menjadi bagian dalam masyarakat tersebut. Nilai komunalisme tersebut sudah barang tentu kontras dengan nilai yang dianut hukum pidana Barat, yakni individualisme dan liberalisme.

Nilai individualisme dalam hukum pidana Barat menekankan pada otonomi individu atas perbuatannya. Berdasarkan nilai ini, segala pokok pelanggaran hukum hanya berkaitan dengan individu sebagai pelaku kejahatan saja. Konsekuensinya, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak ada tanggung renteng sanksi pidana dengan pihak lain (Aprilianti & Kasmawati, 2020). Kemudian nilai liberalisme, di sisi lain, berfokus pada pentingnya hak individu. Adanya hukum pidana tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak dan kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Kedua nilai ini lahir berdasarkan potret historis panjang di mana individu sering kali menjadi korban dari otoritarianisme (Hiariej, 2009). Nantinya, nilai individualisme dan liberalisme akan melahirkan aliran klasik yang berorientasi pada perilaku pelaku kejahatan (*daad-strafrecht*) (Hiariej, 2024; Nugroho dkk., 2024). Dengan demikian, nilai individualisme dan liberalisme merangkum esensi keadilan yang berlandaskan pada kepentingan individu.

Secara konstruktif, nilai individualisme merupakan cikal bakal dari lahirnya nilai liberalisme. Marcus Priyo Gunarto (2012) menyebut bahwa perkembangan dan kebahagiaan individu adalah nilai tertinggi dari kehidupan manusia. Masyarakat pada titik ini hanya berperan sebagai sarana untuk menggapai kepentingan individu. Maka, tidak masuk akal jika kepentingan individu dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, kedua nilai ini mengembangkan pandangan untuk mengutamakan kepentingan individu, dengan bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya sendiri, daripada kepentingan kolektif. Parameter hak dan kewajiban dalam pandangan ini selalu dilandasi dengan paradigma kodrati manusia sebagai individu. Maka dari itu, konstruksi tersebut sebenarnya mencerminkan antinomi antara sifat individualistis dengan sifat kolektivistis manusia (Wantu, 2007), dengan nilai individualisme dan liberalisme berada pada posisi yang berlawanan dengan sifat kolektivistis. Artinya, kedua nilai tersebut bertentangan dengan nilai komunalisme yang dianut masyarakat adat.

Tabel 1. Diferensiasi hukum pidana adat dan hukum pidana Barat

Faktor	Jenis		Akibat
	Hukum Pidana Adat	Hukum Pidana Barat	
Bentuk hukum	Hukum tidak tertulis	Hukum tertulis	Hukum pidana adat memiliki pola yang dinamis dan cenderung plural, sedangkan pola hukum pidana Barat cenderung statis berdasarkan undang-undang
Nilai yang dianut	Kosmis, komunalisme	Liberalisme, individualisme	Hukum pidana adat mengakui keadilan masyarakat, sedangkan hukum pidana Barat mengakui keadilan individu

Perlu dipahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum secara fundamental banyak dipengaruhi tradisi hukum Barat yang menganut nilai individualisme dan liberalisme. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki *original value* yang terkandung dalam hukum pidana adat. Maka dari itu, penerapan hukum pidana adat dalam tata hukum pidana nasional perlu dilakukan dan

diupayakan. Sejatinya, pengakuan dan penerapan delik adat secara formal telah diupayakan sejak awal kemerdekaan. Melalui UU Drt. No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, telah diakui adanya hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Tepatnya, Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt. No. 1 Tahun 1951 menyebut bahwa:

“Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah”.

Selanjutnya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam penemuan hukum tidak boleh terlalu terpengaruh oleh peraturan. Ini berarti bahwa ketentuan hukum tersebut secara umum tidak mendukung penerapan delik adat.

Walaupun keberadaan delik adat telah diakui dalam kedua undang-undang tersebut, pada kenyataannya, penerapan delik adat dalam kerangka tata hukum pidana nasional masih terhambat. KUHP masih mempertahankan nilai individualisme dan liberalisme dalam substansi hukumnya. Perlu dimaklumi bahwa KUHP merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* warisan pemerintah Hindia Belanda yang diaplikasikan berdasarkan asas konkordansi (Pradityo, 2017). Nilai individualisme dan liberalisme dalam KUHP ini bertentangan dengan nilai komunalisme yang melekat pada masyarakat adat. Selain itu, KUHP tidak mengenal pengakuan hukum tidak tertulis dalam substansi hukum. Seluruh jenis kejahatan atau tindak pidana harus tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara statis. Padahal, sistem delik adat itu sendiri berjalan berdasarkan dinamisasi yang terjadi dalam masyarakat adat, bukan melalui proses legislasi yang menghasilkan peraturan perundang-undangan. Alhasil, walaupun secara eksplisit diakui dalam UU Drt. No. 1 Tahun 1951 dan UU Kekuasaan Kehakiman, penerapan delik adat tetap terjegal dengan adanya KUHP yang bertentangan langsung dengan sistem hukum pidana adat.

3.2. Eksistensi Delik Adat dalam KUHP Nasional

Sebagaimana diketahui, terdapat diferensiasi sistem dan nilai yang ada dalam KUHP dengan hukum pidana adat sebagai *original norm* Indonesia. Akibat dari diferensiasi tersebut, sistem hukum pidana adat kerap kali dikesampingkan atau bahkan tidak diakui dalam pelaksanaan tata hukum Indonesia, sebab bertabrakan dengan KUHP sebagai aturan hukum pidana positif. Kondisi ini tak pelak menimbulkan permasalahan, utama kaitannya mengenai hak hukum masyarakat adat. Paling tidak, permasalahan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan kebijakan pembaharuan hukum pidana. Kebijakan ini didasari pada permasalahan pokok bahwa KUHP, yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda, sudah tidak mampu menampung kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat. Padahal, dalam Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979 telah dinyatakan bahwa “Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia” (dalam Arief, 2016). Diketahui, KUHP tidak mengakui

keberadaan sistem delik adat yang hidup di Indonesia. Faktor yang mengganjal pengakuan delik adat tersebut dikarenakan penerapan asas legalitas dan nilai yang ada dalam KUHP sangat berkiblat pada tradisi hukum barat.

Asas legalitas, yang menentukan apakah undang-undang pidana berlaku untuk suatu tindakan dalam jangka waktu tertentu, adalah salah satu prinsip utama dalam hukum pidana. *Adagium "nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali"*, yang berarti "tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang telah mengatur terlebih dahulu," diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach pada tahun 1801 (Hiariej, 2009). Prinsip legalitas sangat penting dalam hukum pidana, bahkan sampai disebutkan secara eksplisit dalam WvS. Namun, beberapa ahli hukum percaya bahwa prinsip hukum bukanlah aturan hukum yang jelas. "*Het eerste lid van het eerste artikel van het WoS, dat inhoudt, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, is een beginselartikel*", kata J.E. Jonkers (1946). Menurut Pasal 1 Ayat 1 WvS, tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Ayat-ayat ini sangat signifikan. Asas legalitas terdiri dari analogi yang dilarang, aturan tertulis (*lex scripta*), dan aturan yang jelas (*lex certa*). Konsep Fuerbach ini kemudian dikenal sebagai dasar legalitas formal.

Pasal 1 ayat pertama KUHP, yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Moeljatno, 2016), mengatur penerapan asas legalitas di Indonesia. Secara konstruktif, Wirjono Prodjodikoro (2014) menyatakan bahwa ada beberapa elemen yang membentuk landasan keberlakuan asas legalitas dalam ketentuan tersebut: yang pertama adalah bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika ada peraturan undang-undang; yang kedua adalah bahwa ketentuan bahwa sanksi pidana tidak boleh berlaku surut. Lidya Suryani Widayati (2011) juga menemukan elemen konstruktif dalam pengaturan asas legalitas, seperti yang disebutkan Prodjodikoro (2014): pertama, undang-undang harus mengatur tindak pidana dan kedua, sanksi pidana harus tidak retroaktif. Menurut Prodjodikoro (2014) dan Widayati (2011), penerapan asas legalitas formil dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah absolut karena tidak ada ketentuan dalam KUHP yang memperluas makna asas legalitas.

Konsekuensi dari penerapan asas legalitas formil secara absolut adalah bahwa kerap kali suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana dikarenakan perbuatan tersebut tidak tercantum dalam aturan hukum pidana positif (Tahir, 2012). Dapat dikatakan bahwa asas legalitas formil bertumpu pada keadilan individu. Konsep ini tentu menimbulkan permasalahan ketika asas legalitas dihadapkan dengan kontur hukum pidana adat. Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan menurut masyarakat adat dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana karena tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana diketahui, delik adat melalui mekanisme hukum pidana adat tidak mengenal sistem legislasi yang menghasilkan peraturan perundang-undangan. Maka, pemberlakuan asas legalitas formil secara absolut itu sendiri kontras dengan rasa keadilan masyarakat adat, dan berpotensi memunculkan kekosongan hukum (*rechovacuum*). Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa asas legalitas sebenarnya diuji keberpihakannya kepada dua sasaran keadilan, yaitu: individu dan masyarakat (Bahiej, 2009). Problem ini yang kemudian melahirkan asas legalitas materiil sebagai pengembangan dari asas legalitas formil.

Adanya asas legalitas materiil merupakan upaya untuk mengakomodir penerapan delik adat sebagai bagian dari *living law* dalam konsep tata hukum pidana Indonesia. Asas legalitas materiil itu sendiri bertumpu pada keadilan masyarakat, dalam arti asas legalitas materiil mengarah pada konsep keadilan substansial dan *sociological jurisprudence* yang menekankan urgensi pemberlakuan ketentuan hukum berdasarkan kontur dan konstruksi masyarakat (Anwar, 2023), (Lukito, 2024). Menurut Lilik Mulyadi (2015), keberadaan asas legalitas formil dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan bentuk *ius constitutum*. Kemudian, hadirnya asas legalitas materiil sebagai perluasan atas asas legalitas formil dalam KUHP Nasional dipandang sebagai *ius constituendum*. Pemetaan ini menarik, terutama jika dikaitkan dengan pandangan Barda Nawawi Arief (2011). Dirinya menyebut bahwa seolah-olah Pasal 1 ayat (1) KUHP ingin mengurung hukum pidana dan mengikatnya pada undang-undang saja, sedangkan selain itu bukan bagian dari hukum pidana. Padahal, hukum pidana tidak harus mengacu pada bentuk hukum tertulis, masih terdapat hukum pidana adat yang secara implementatif mengacu pada bentuk hukum tidak tertulis. Maka dari itu, pengakomodasian asas legalitas materiil merupakan *ius constituendum*, yakni sebagai perantara untuk mewujudkan penerapan delik adat dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat adat.

Kini, Indonesia memiliki hukum pidana positif yang baru dengan disahkannya KUHP Nasional. "Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional" (dalam Arief, 2016). Pengaturan asas legalitas formil dan materiil dalam KUHP Nasional adalah sebagai berikut: Dengan memperluas penerapan asas legalitas, KUHP Nasional berusaha menangkap prinsip hukum masyarakat adat yang menggunakan sistem hukum tidak tertulis.

Pengaturan asas legalitas formil dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional:

"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Pengaturan asas legalitas materiil dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini".

Dapat terlihat dari dua ketentuan tersebut bahwa terdapat perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional menjadi asas legalitas formil pada Pasal 1 ayat (1) dan asas legalitas materiil pada Pasal 2 ayat (1). Eddy O.S. Hiariej (2024) memetakan prinsip yang mendasari dua ketentuan tersebut: *pertama*, Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional dilandasi pada postulat "*nulla poena sine lege*" yang berarti "tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang"; *kedua*, Pasal 2 ayat (1) didasari pada postulat "*nulla poena sine jure*" yang berarti "tidak ada pidana tanpa adanya hukum". Makna "hukum" dalam postulat tersebut harus diartikan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Arief (2016) menyebut bahwa pembentukan KUHP Nasional beranjak dari prinsip monodualisme yang mempertahankan sekaligus menengahkan antara asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Indonesia sebagai negara hukum cenderung dekat dengan paham positivisme, namun di sisi lain Indonesia secara sosiologis memiliki sistem hukum adat yang

tidak tertulis. Fakta tersebut kemudian menjadi konklusi dalam Seminar Hukum Nasional VI tahun 1995 yang menyebutkan bahwa “hukum tertulis dan hukum tidak tertulis hendaknya bersifat komplementer” (dalam Arief, 2016). Maka, pengaturan asas legalitas dengan prinsip monodualisme ditujukan untuk mendialogkan antara asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Secara tegas, prinsip monodualisme dalam asas legalitas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”.

Ketentuan hukum tersebut memberikan konsekuensi bahwa jika terdapat perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan menurut masyarakat adat, tetapi tidak diatur secara tegas dalam KUHP Nasional, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa hukum pidana adat hanya dapat berlaku jika memang tidak diatur dalam KUHP Nasional. Ini menunjukkan bentuk prinsip monodualisme, yang mana satu sisi KUHP Nasional tetap mengusahakan penerapan asas legalitas formil sebagai landasan untuk hukum tertulis, namun di sisi lain KUHP Nasional mengakui keberadaan hukum tidak tertulis melalui asas legalitas materiil. Berdasarkan kerangka konsep tersebut, penerapan asas legalitas dengan prinsip monodualisme dalam KUHP Nasional bersifat komplementer antara asas legalitas formil dengan asas legalitas materiil, hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis, serta keadilan individu dengan keadilan masyarakat.

Tabel 2 Perbandingan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional

Jenis	Pola Penerapan	Landasan Pemikiran	Sasaran
KUHP	Absolut pada asas legalitas formil	Individualisme, liberalisme, positivisme	Keadilan individu
KUHP Nasional	Asas legalitas formil berjalan secara komplementer dengan asas legalitas materiil	Monodualisme	Keadilan individu dan keadilan masyarakat

Di samping menjadi perantara untuk mengakui keberadaan delik adat, asas legalitas materiil dalam KUHP Nasional juga membuka kemungkinan untuk memberlakukan tindak pidana berdasarkan hukum pidana adat melalui aturan hukum pidana positif. Mekanisme penerapan tersebut telah diberlakukan secara tegas dalam KUHP Nasional, dengan sanksi pidana yang akan diimplementasikan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 597 KUHP Nasional:

Ayat (1):

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”.

Ayat (2):

“Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f”.

Pencantuman hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana melalui KUHP Nasional memang memicu perdebatan terkait relevansinya dengan hukum negara dan konsep umum doktrin hukum pidana. Perdebatan tersebut paling tidak berfokus pada persoalan perbedaan bentuk hukum, penggunaan analogi, dan esensi pemberlakuan hukum pidana adat. *Pertama*, hukum pidana adat berbentuk hukum tidak tertulis, sedangkan hukum negara menganut bentuk hukum tertulis. *Kedua*, hukum pidana adat menghendaki adanya penggunaan analogi, sedangkan doktrin hukum pidana pada umumnya melarang penggunaan analogi. *Ketiga*, penerapan hukum pidana adat ke dalam KUHP Nasional akan merusak esensi hukum pidana adat itu sendiri karena bertolak belakang dengan bentuk hukum tidak tertulis dan ajaran-ajaran spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, Arief (2016), Gunarto (2012), dan Ahmad Bahiej (2009) menyebut bahwa keberadaan asas legalitas materiil sebagai penopang penerapan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional tetap diperlukan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara keadilan individu yang terkandung dalam asas legalitas formil dan keadilan masyarakat yang terkandung dalam asas legalitas materiil. Dengan demikian, Indonesia tetap mempertahankan sistem hukum positif, sekaligus mengakomodasi kepentingan hukum masyarakat adat.

Sementara itu, dalam penegakan hukum, pengakomodasian hukum pidana adat ke dalam KUHP Nasional akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam pemeriksaan perkara delik adat oleh hakim. Bagi Mulyadi (2015), pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional membuat tugas dan tanggung jawab hakim menjadi semakin kompleks. Pasalnya, hakim akan dituntut untuk memiliki rasa dan kepekaan, sekaligus memahami dengan sungguh-sungguh hukum yang hidup di masyarakat adat. Hakim kemudian wajib untuk memperhatikan aspek harmonisasi antara ketentuan hukum pidana adat dengan realitas masyarakat yang tengah berlaku. Selain itu, Tholib Setiady (2009) menyebut bahwa hakim harus memberikan penilaian terhadap relevansi delik adat. Tidak semua delik adat yang hidup dalam masyarakat adat masih tetap eksis. Hakim nantinya akan diminta untuk menyeleksi delik adat mana yang masih eksis dalam masyarakat adat. Jadi, hakim tidak diperkenankan untuk menghidupkan kembali ketentuan delik adat yang telah mati. Dengan demikian, adanya konsekuensi tersebut merupakan upaya untuk melindungi rasa keadilan dan kepentingan masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan poin-poin tersebut, terlihat bahwa delik dalam hukum pidana adat memiliki konsep yang berbeda delik dalam hukum pidana Barat. Perbedaan konsep ini mengakar pada diferensiasi bentuk hukum dan nilai yang dianut kedua sistem hukum tersebut. Hukum pidana adat menganut nilai kosmis dan komunalisme dengan konstruksi hukum tidak tertulis, sedangkan hukum pidana Barat berorientasi pada nilai individualisme dan liberalisme dengan konstruksi hukum tertulis. Adanya diferensiasi ini berpengaruh besar terhadap penerapan delik adat, karena KUHP yang berlaku hingga saat ini masih mempertahankan nilai individualisme dan liberalisme. Lebih lanjut, KUHP masih menerapkan asas legalitas formil secara absolut. Asas legalitas formil itu sendiri bertumpu pada keadilan individu yang kontras dengan keadilan masyarakat. KUHP Nasional yang lahir dari kebijakan pembaharuan hukum pidana kemudian

menggunakan prinsip monodualisme sebagai pengetengahan asas legalitas formil dengan asas legalitas materiil dan keadilan individu dengan keadilan masyarakat. Artinya, jika suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap sebagai kejahatan menurut masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan sistem hukum pidana adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2023). Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materiil pada KUHP Nasional. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 145–159. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.106](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106)
- Aprilianti, & Kasmawati. (2020). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Arief, B. N. (2011). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (5 ed.). Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Bahiej, A. (2009). Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat. *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 43(Edisi Khusus), 130–148.
- BZN., B. Ter Haar. (1950). *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Jakarta: J.B. Wolters.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1978). *Major Legal System in the World Today*. London: Steven & Son.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (5th ed.). Jakarta: Kencana.
- Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum*, 24(1), 84–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>
- Hadikusuma, H. (1984). *Hukum Pidana Adat* (2 ed.). Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Jonkers, J. E. (1946). *Handboek van het Nederlansch-Indische Strafrecht*. Leiden: E.J. Brill.
- Lukito, R. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Lukito, R. (2012). *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press.
- Lukito, R. (2024). *Sosiologi Hukum (Islam): Merelasikan Quid Juris dan Quid Facti* (2 ed.). Sleman: SUKA-Press.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (32 ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mujib, M. M. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), 475–500. <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1944>
- Mulyadi, L. (2015). *Eksistensi Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, W., Nurriszky, A., & Nur, M. (2024). Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2360>
- Pradityo, R. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 137–144. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (6 ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Saleh, M. (2013). Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif: Suatu Kajian dalam Perspektif Tata Negara. *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(3), 536–552. <https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.254>
- Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sinaga, E. M. C., & Sabila, S. (2019). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306>
- Tahir, A. (2012). Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Mazāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2), 271–278. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1358>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. *Mimbar Hukum*, 19(3), 335–485. <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

- Widayati, L. S. (2011). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum*, 2(2), 307–328.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>
- Widnyana, I. M. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco.
- Wionjodipoero, S. (1968). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.